



P U T U S A N

No. 390K/AG/2007

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Anwar, SH. Advokat, berkantor di Jalan Pembangunan No. 35 Labuh Baru, Pekanbaru, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding I/ Terbanding II;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. M. Irwan, SH., 2. Agus Wijaya, SH., 3. Makmur Rasyid, SH, para Advokat, berkantor di Jalan Tanjung Uban, No. 43, Pekanbaru, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding I/Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Pekanbaru, pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Bengkalis pada tanggal 14 Februari 1971 dan pernikahan tersebut telah terdaftar pada PPN/KUA, Kecamatan Bengkalis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/1971, yang dikeluarkan oleh PPN tersebut tanggal 23 Maret 1971;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon setelah menikah hidup bersama di Bengkalis kemudian di Pekanbaru sejak tanggal 27 Desember 1977 sampai sekarang, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, bernama:

1. Anak 1, perempuan, umur 34 tahun;
2. Anak 2, perempuan, umur 33 tahun;
3. Anak 3.(alm);
4. Anak 4, laki-laki, umur 26 tahun;
5. Anak 5, laki-laki, umur 24 tahun;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007



Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya adalah:

- Adanya perbedaan prinsip antara Pemohon dengan Termohon;
- Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2001 telah berpisah rumah sampai sekarang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi, oleh karena itu antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin melanjutkan rumah tangga;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak mungkin mewujudkan rumah tangga yang sakinah, sehingga Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon selama masa perkawinan memperoleh harta bersama yaitu berupa:

1. Sebidang tanah ukuran 18 x 10 m, di beli tahun 1982 dan di atas tanah tersebut dibangun rumah masing-masing 1 rumah bulatan tempat tinggal dan 2 rumah petak kopel (setiap kopel 2 pintu) dibangun permanen yang terletak Kota Pekanbaru, atas nama Pemohon, sekarang dikuasai Termohon dengan batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;
2. Sebidang tanah kosong (kaplingan tanah perkumpulan Jawa Pekanbaru) ukuran 20 x 50 m, dibeli tahun 1982 yang terletak di Kabupaten Kampar atas nama Pemohon, suratnya dikuasai Termohon;
3. Sebidang tanah seluas 12,5 x 137 m, dibeli tahun 1975 dan di atas tanah tersebut dibangun rumah bulatan tempat tinggal, yang terletak di Kabupaten Bengkalis, atas nama Pemohon sekarang dikuasai Termohon;
4. Kebun Sawit di Desa Sungai Galuh, Kabupaten Kampar, seluas 2,1/4 hektar dan bangunan rumah semi permanen yang dibeli tahun 1987 atas nama Pemohon dan sekarang suratnya dikuasai Termohon;

Bahwa karena harta tersebut di dapat selama perkawinan maka harus dibagi dua, separuh untuk Pemohon dan separuhnya lagi untuk Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut
Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan harta yang tersebut pada posita poin 6.1 sampai 6.4 sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan harta tersebut dibagi dua, separuh menjadi bagian Pemohon dan separuh lagi menjadi bagian Termohon;
5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan yang menjadi bagian Pemohon baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Permohonan pembagian harta bersama Pemohon kabur (obscur libel);

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Termohon terdiri dari 2 (dua) permohonan, yang pertama tanggal 24 April 2006 dan yang kedua tanggal 23 Mei 2006, masing-masing permohonan mempunyai posita yang hampir bersamaan dengan adanya permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini berakibat materi permohonan pembagian harta bersama Pemohon tersebut di atas tidak jelas, mana yang benar diantara 2 permohonan tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon terhadap pembagian harta bersama antara posita dengan petitum tidak saling mendukung satu sama lain, di dalam posita permohonan Pemohon tidak meminta agar Majelis Hakim menetapkan harta yang tersebut pada posita 6.1 sampai 6.4 sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan menghukum Termohon untuk menyerahkan bagian Pemohon baik dalam bentuk natura maupun menurut nilai jualnya, tetapi dalam petitum angka 3 dan 5 Pemohon meminta agar ditetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon diminta untuk di hukum menyerahkan yang menjadi bagian Pemohon baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual, begitu juga dalam permohonan pembagian harta bersama tanggal 23 Mei 2006 ditetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah posita poin 6.1 sampai dengan 6.5 sedangkan dalam petitumnya poin 3 Pemohon minta Majelis Hakim menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon adalah seperti tersebut pada posita angka 6.1 sampai dengan 6.4;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil permohonan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa seluruh dalil-dalil dalam eksepsi dan pokok perkara di atas tetap atau dan tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti terdapat pada Pasal 149 ayat 2 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, Inpres No. 1 Tahun 1991, terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus di hukum untuk memberikan uang/nafkah kepada Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa:

1. Nafkah/uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Nafkah/uang iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa sejak bulan April 2001 sampai dengan sekarang Juni 2006 (5 tahun 2 bulan) = 62 bulan, sejak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pisah rumah seperti diakui oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah lahir terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah ketinggalan (madliah) terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 62 bulan hingga menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah ketinggalan (madliah) tersebut kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) secara sekaligus atau seketika;

Bahwa oleh karena anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Rahmat Edi Wahyudi masih dalam kuliah, beralasan hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membiayai pendidikan anak tersebut setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa selain Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah memperoleh keturunan/anak dan harta seperti tersebut pada posita poin 2, 8 dan 10 dalil jawaban Termohon dalam pokok perkara tersebut pada di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula memiliki harta bersama sebagai berikut:

1. Sebidang tanah bagian pertanian yang merupakan jatah yang di terima Pemohon dari kantor pertanian terletak di Sail Jalan Harapan Raya (dekat jembatan Sail) yang dijual oleh Pemohon sekitar bulan Maret 2006 seharga Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam separuh dari harga penjualan tersebut = Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) adalah hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mesti diserahkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sekaligus atau seketika;

2. Bahwa sekitar awal tahun 2001 (sebelum Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Termohon), Pemohon dan Termohon telah menjual secara bersama sebidang tanah yang terletak di Jalan Pertanian seluas satu hektar kepada H. Amran Metros seharga Rp 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah) dengan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon yakni separuh dari hasil penjualan untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yakni sebesar Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dan separuh lagi sebesar Rp 102.500.000,- (seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah milik Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akan tetapi hasil penjualan sebidang tanah tersebut Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya menerima uang dari H. Amran Metros sebesar Rp 84.500.000,- (delapan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), artinya Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengambil secara sendiri hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dari H. Amran Metros tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dengan ketentuan pengambilan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut kepada H. Amran Metros sebanyak 6 (enam) kali pengambilan masing - masing sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diantaranya pada tanggal 24 September 2001, 10 Oktober 2001, 14 November 2001, 22 November 2001, 12 Desember 2001 dan 14 Desember 2001, oleh karenanya beralasan dan berdasarkan hukum terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyerahkan uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tersebut yang merupakan hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi secara sekaligus atau seketika ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Pekanbaru supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut;
2. Menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang/nafkah kepada Tergugat Rekonvensi berupa:

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Uang/nafkah mut'ah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Uang/nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketinggalan kepada Penggugat Rekonvensi selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan = 62 (enam puluh dua) bulan sebesar Rp 62.000.000,- (enam puluh dua juta rupiah) secara sekaligus atau seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya keperluan kuliah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Rahmat Edi Wahyudi setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan separuh dari hasil penjualan tanah jatah Penggugat Rekonvensi dari kantor pertanian yang terletak di Sail Jl. Harapan Raya (dekat jembatan Sail) yakni sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus atau seketika;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan hak Penggugat Rekonvensi yang diambilnya dari H. Amran Metros atas penjualan sebidang tanah di Jalan Pertanian sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi secara sekaligus atau seketika;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain (Refurte Aan Het Oorded Rechts) mohon putusan seadil-adilnya (et aequo et bono);

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Pekanbaru, telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 213/Pdt.G/2006/PA.Pbr. tanggal 23 Januari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi seluruhnya;

II. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon dalam konvensi untuk menjatuhkan talak ke satu terhadap Termohon dalam konvensi **Pemohon Kasasi** di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Pemohon dalam konvensi dan Termohon dalam konvensi yang belum dibagi, yang sekarang dikuasai dalam penguasaan Termohon adalah :
 - 3.1. Sebidang tanah 17,4 m x 114 m (dikurangi dengan tanah yang berdiri di atasnya 1 kopel rumah petak (2 (dua) pintu) yang dibangun oleh anak mereka bernama Anak 3 dan di atas tanah tersebut

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibangun 1 rumah bulatan dan 2 (dua) rumah petak kopel (4 pintu) dibangun permanen yang terletak di Kota Pekanbaru, yang berbatasan dengan:

- Utara berbatas dahulunya dengan Situmenang sekarang dengan tanah xxx, dkk;
- Selatan berbatas dahulunya dengan A. Mutalib sekarang dengan xxx, dkk;
- Timur berbatas dahulunya dengan Parit Senapelan sekarang dengan Jalan Pembangunan;
- Barat berbatas dahulunya dengan xxx sekarang dengan Gang Tiung;

3.2. Sebidang tanah kosong ukuran 20 m x 40 m yang terletak di Kabupaten Kampar, yang berbatas:

- Utara dengan tanah xxx;
- Selatan dengan tanah Jalan;
- Barat dengan tanah xxx;
- Timur dengan tanah Kadri;

3.3. Sebidang tanah yang luasnya 1656 m² di atas tanah tersebut di bangun rumah bulatan yang terletak di Jalan Kelapa Pati Darat, Kabupaten Bengkalis berbatas:

- Utara berbatas dengan tanah xxx;
- Selatan berbatas dengan tanah xxx;
- Timur berbatas dengan Jalan Kelapa Pati Darat;
- Barat dahulu tanah kosong sekarang berbatas dengan tanah xxx;

3.4. Kebun sawit No. 27 yang luasnya 100 m x 200 m (2.Ha) atau 20.000 m² yang terletak di Desa Sei Galuh, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar berbatas:

- Utara berbatas dengan Jalan Melur Raya;
- Selatan berbatas dengan tanah xxx;
- Timur berbatas dengan xxx;
- Barat berbatas dengan tanah xxx;

3.5. Lahan perkarangan/perumahan No. 14 seluas 40 m x 125 m (0,5 Ha) dan di atasnya berdiri rumah semi permanen terletak di Desa Sungai Galuh, Kabupaten Kampar, berbatas:

- Utara berbatas dengan tanah xxx;
- Selatan berbatas dengan Jalan Melur III;
- Timur berbatas dengan xxx;



- Barat berbatas dengan tanah xxx;

4. Menetapkan bahwa harta bersama diktum 3 (tiga) di atas kecuali tanah yang berdiri di atasnya satu kopel rumah petak 2 (dua) pintu yang dibangun oleh almarhum anak mereka anak 3 pada diktum 3.1 dibagi dua, separuh bagian untuk Pemohon dalam konvensi dan separuh bagian lagi menjadi bagian Termohon dalam konvensi;
5. Menghukum Termohon dalam konvensi untuk menyerahkan yang menjadi bagian Pemohon dalam konvensi baik dalam bentuk natura ataupun menurut harga jual;
6. Tidak menerima yang lain dan selebihnya;

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar uang:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Uang nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;kepada Penggugat dalam rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar nafkah ketinggalan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 250.000,- per bulan x 62 bulan = Rp 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya keperluan kuliah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama anak ke 5 yang akan datang setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak selesai kuliah S1 atau dewasa (mandiri);
5. Menghukum Tergugat dalam rekonvensi untuk menyerahkan separuh hasil penjualan tanah Penggugat dalam rekonvensi dan Tergugat dalam rekonvensi yang terletak di Sail Jalan Harapan Raya sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam rekonvensi;
6. Menolak dan tidak menerima yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon/ Pembanding I/Terbanding II dan Pemohon/Terbanding I/Pembanding II, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan No. 14/Pdt.G/2007/PTA.PBR. tanggal 28 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1428 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 23 Januari 2007 M. bersamaan dengan tanggal 4 Muharram 1428 H. Nomor: 213/Pdt.G/2006/PA.Pbr;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon seluruhnya;

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon Termohon Kasasi untuk mengikrarkan talak ke satu raj'i terhadap Termohon Pemohon Kasasi di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Menetapkan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:
 - 3.1. Sebidang tanah panjang 17,4 m x lebar 114 m di atas tanah tersebut dibangun 1 unit rumah bulatan dan 2 (dua) unit rumah petak kopel 4 (empat) pintu di bangun permanen yang terletak di Kota Pekanbaru, berbatas dengan:
 - Utara berbatas dahulunya dengan Situmenang sekarang dengan tanah xxx, dkk;
 - Selatan berbatas dahulunya dengan xxx sekarang dengan tanah xxx, dkk;
 - Timur berbatas dahulunya dengan Parit Senapelan sekarang dengan Jalan Pembangunan;
 - Barat berbatas dahulunya dengan xxx sekarang dengan Gang Tiung;
 - 3.2. Sebidang tanah kosong ukuran 20 m x 40 m yang terletak di Kecamatan Kampar, yang berbatas:
 - Utara dengan tanah xxx;
 - Selatan dengan tanah Jalan;
 - Barat dengan tanah xxx;
 - Timur dengan tanah xxx;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. Sebidang tanah yang luasnya 1656 m² di atas tanah tersebut di Kabupaten Bengkalis berbatas:

- Utara berbatas dengan tanah Xxx;
- Selatan berbatas dengan tanah Xxx;
- Timur berbatas dengan Jalan Kelapa Pati Darat;
- Barat dahulu tanah kosong sekarang berbatas dengan tanah Mrh. Awa;

3.4. Kebun sawit No. 27 yang luasnya 100 m x 200 m (2 Ha) atau 20.000. m² yang terletak di Kabupaten Kampar berbatas:

- Utara berbatas dengan Jalan Melur Raya;
- Selatan berbatas dengan tanah Xxx;
- Timur berbatas dengan Xxx;
- Barat berbatas dengan tanah Xxx;

3.5. Lahan pekarangan/perumahan No. 14 seluas 40 m x 125 m (0,5 Ha) dan di atasnya berdiri rumah semi permanen terletak di Kabupaten Kampar berbatas:

- Utara berbatas dengan tanah Xxx;
- Selatan berbatas dengan Jalan Melur III;
- Timur berbatas dengan Xxx;
- Barat berbatas dengan tanah Xxx;

4. Menetapkan bahwa harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) di atas di bagi dua, seperdua bagian untuk Pemohon dan seperdua bagian untuk Termohon;

5. Menghukum Termohon untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Pemohon baik dalam bentuk natura maupun nilai jualnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon akibat cerai berupa:
 - a. Uang mut'ah sebesar Rp 10.000.000,-
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,-
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sebesar Rp 672.000,- (enam ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding/Pemohon/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding I/Terbanding II pada tanggal 26 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding I/Terbanding II dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 213/Pdt.G/2006/PA.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Juli 2007

Bahwa setelah itu oleh Pemohon/Terbanding I/Pembanding II yang pada tanggal 23 Juli 2006 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding I/Terbanding II diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 30 Juli 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak cukup alasannya;

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak mencukupkan alasan-alasannya dalam mengambil keputusan, di antaranya adalah:

pada halaman 5 dalam konvensi yang berbunyi:

“ Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan hakim pertama tentang harta bersama yang di tuntut oleh Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam poin 6.1 yaitu sebidang tanah ukuran 17,4 m x 114 m dan di atas tanah tersebut di bangun 1 rumah bulatan tempat tinggal dan 2 (dua) rumah petak kopel (setiap kopel 2 pintu) menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengurangi tanah yang berdiri di atasnya 1 kopel rumah petak 2 (dua) pintu yang dibangun oleh anak mereka yang bernama Sri Wahyuni Rezeki maka yang menjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah tanah ukuran 17,4 m x 114 m yang di atasnya di bangun 1 rumah bulatan tempat

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007



tinggal dan 2 rumah petak kopel (setiap kopel 2 pintu) sebagaimana tersebut dalam poin 6.1 surat permohonan “:

Bahwa walaupun menurut hukum, bangunan yang berdiri di atas tanah merupakan benda yang melekat sifatnya dengan tanah, namun oleh karena yang meminta Pemohon dalam permohonannya adalah tanah seluas 17,4 m x 114 m yang di atasnya di bangun 1 rumah bulatan tempat tinggal dan 2 rumah petak kopel (setiap kopel 2 pintu) sebagaimana tersebut dalam poin 6.1 surat permohonan, sementara di atas tanah dimaksud terdapat bangunan 1 rumah bulatan tempat tinggal dan 3 rumah petak kopel (setiap kopel 2 pintu) yang mana 1 kopel (1 kopel = 2 pintu) adalah yang dibangun oleh anak mereka alm. Sri Wahyui Rezeki yang tidak dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Bahwa oleh karena rumah 1 petak kopel (2 pintu) tidak termasuk yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan, maka adalah tepat pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa tanah dan rumah 2 pintu (satu kopel) dinyatakan tidak jelas kedudukannya (kabur) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

2. Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru saling bertentangan;

Bahwa salah satu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru saling bertentangan yaitu pada halaman 5 dalam rekonvensi yang berbunyi:

“ Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Hakim pertama tentang nafkah ketinggalan (madhiah) bahwa menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi/Termohon selama ditinggalkan selama 62 bulan ada hasil kebun sawit dan rumah sewa yang akan dijadikan nafkah oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon dan tidak ada bukti bahwa nafkah itu tidak cukup, lagi pula ketidak cukupan nafkah ketinggalan tersebut adalah karena biaya pendidikan anak di Jakarta bukan kekurangan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi/Termohon sendiri maka menurut Pengadilan Tinggi Agama gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon sudah terpenuhi maka gugatan tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut fakta bahwa masih ada anak yang memerlukan biaya pendidikan di Jakarta dan oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Hakim pertama tentang biaya keperluan pendidikan anak menurut Pengadilan Agama meskipun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak, namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon, dan menerangkan bahwa anak yang bernama Rahmat Edi Wahyudi sudah berumur 24 tahun dan telah menjadi Dokter bahkan sudah bekerja pada LSM Asing yang memperoleh penghasilan sendiri, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya maka gugatan tersebut harus di tolak”;

Bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka adalah menurut hukum jika putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No: 14/Pdt.G/2007/PTA.Pbr. tanggal 23 Januari 2007 dibatalkan;

3. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru berdasarkan kesimpulan dari pertimbangan tanpa didukung oleh pembuktian;

Bahwa Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 dalam rekonvensi berbunyi:

“ Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Hakim pertama tentang biaya keperluan pendidikan anak menurut Pengadilan Agama meskipun menurut Pasal 80 ayat (4) huruf C Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya suami menanggung biaya pendidikan bagi anak, namun dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi/ Pemohon membantah dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon, dan menerangkan bahwa anak yang bernama anak ke 5 sudah berumur 24 tahun dan telah menjadi Dokter bahkan sudah bekerja pada LSM asing yang memperoleh penghasilan sendiri, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak dapat membuktikan dalilnya maka gugatan tersebut harus di tolak”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut, karena sesuai pengakuan Termohon Kasasi/Pemohon, bahwa anak mereka yang bernama Rahmat Edi Wahyudi berumur 24 tahun dan sudah menjadi Dokter serta bekerja pada LSM asing pada akhir tahun 2006, yang berarti sebelum tahun 2006 anak ke 5 masih dalam pendidikan, sementara Termohon Kasasi mengakui telah meninggalkan Pemohon Kasasi serta tidak memberikan nafkah dari bulan April 2001;

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi telah meninggalkan Pemohon Kasasi serta tidak menunaikan kewajibannya memberikan biaya pendidikan anak sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam dari tahun 2001 s/d anak menyelesaikan pendidikan akhir tahun 2006 atau setidaknya hingga anak berumur 20 tahun;

Bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Kasasi tersebut, maka dalil gugatan rekonvensi tidak perlu dibuktikan karena menurut hukum, pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menurut hukum di kesampingkan karena hanya berdasarkan kesimpulan dari pertimbangan yang tidak di dukung oleh alat bukti yang sah, sementara pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan menurut hukum dipertahankan;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga hanya berdasarkan kesimpulan dari pertimbangan yang tidak di dukung oleh alat bukti yang sah adalah pertimbangan hukum pada halaman 6 dalam rekonvensi berbunyi:

“ Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Hakim pertama tentang penyerahan separo harta yang telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon, karena transaksi terjadi masih dalam perkawinan, menurut Pengadilan Tinggi Agama segala transaksi yang terjadi selama dalam perkawinan berlangsung adalah untuk kepentingan bersama suami isteri, maka harta yang telah di jual oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon tersebut dipergunakan untuk berobat dan lainnya adalah termasuk kepentingan bersama oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon tersebut harus dikesampingkan”;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut, karena sesuai dengan pengakuan Termohon Kasasi bahwa Termohon Kasasi meninggalkan Pemohon Kasasi dari tahun 2001 sementara harta bersama tersebut di jual oleh Termohon Kasasi pada tahun 2004 dan hasilnya di pergunakan sendiri oleh Termohon Kasasi sehingga menurut hukum jika harta bersama telah di jual oleh salah satu pihak tanpa persetujuan dari pihak lainnya di tarik kembali menjadi harta bersama seolah-olah utuh yang untuk kemudian di bagi sebagai harta bersama;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di kesampingkan karena hanya berdasarkan

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan dari pertimbangan yang tidak mencerminkan kapasitas sebagai judex facti dan sebaliknya pertimbangan Pengadilan Agama di pertahankan;

4. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru No. 14/Pdt.G/2007/PTA.Pbr. tanggal 28 Mei 2007 salah satu pertimbangan hukumnya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa adapun pertimbangan hukum dimaksud adalah:

“ Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Hakim pertama tentang harta bersama yang di tuntut oleh Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam poin 6.1 yaitu sebidang tanah ukuran 17,4 m x 114 m dan di atas tanah tersebut di bangun 1 rumah bulatan tempat tinggal dan 2 (dua) rumah petak kopel (setiap kopel 2 pintu) menurut Pengadilan Tinggi Agama tidak ada alasan bagi Hakim untuk mengurangi tanah yang berdiri di atasnya 1 kopel rumah petak 2 (dua) pintu yang dibangun oleh anak mereka yang bernama Sri Wahyuni Rezeki maka yang terjadi harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah tanah ukuran 17,4 m x 114 m yang di atasnya di bangun 1 rumah bulatan tempat tinggal dan 2 rumah petak kopel (setiap kopel 2 pintu) sebagaimana tersebut dalam poin 6.1 surat permohonan;

5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut sangat melukai rasa keadilan masyarakat karena senyatanya 1 petak kopel atau 2 pintu rumah diakui oleh masing-masing pihak bahwa rumah tersebut di bangun oleh anak mereka yang bernama Sri Wahyuni Rezeki yang telah almarhumah dan meninggalkan seorang anak yang masih berumur 7 tahun dan berada di bawah pengasuhan neneknya yakni Pemohon Kasasi, Bahwa rumah 1 petak/2 pintu tersebut merupakan sumber biaya hidup dan biaya pendidikan anak alm. Anak ke 3 sehingga akan sangat arif dan berkeadilan jika 1 rumah petak/2 pintu tersebut dikeluarkan dari harta bersama yang harus di bagi oleh Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 s/d 5;

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena



pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Pemohon Kasasi** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pemanding dan dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, SH M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH, MHum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DADANG SYARIF** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, SH, MHum.

Ketua :

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Biaya Kasasi :

- | | | |
|------------------------|---------|-----------|
| 1. Meterai |Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi |Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- |
| Jumlah |Rp | 500.000,- |

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. DADANG SYARIF

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H.MHum.

NIP: 150 169 538

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 390 K/AG/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)